



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/147 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH OBGYN BED UNTUK PENYEDIAAN SARANA
PENUNJANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Sukoharjo, perlu melakukan upaya pencegahan *stunting* secara terintegrasi melalui peningkatan intervensi spesifik dan sensitif khususnya dalam perencanaan keluarga berkualitas dengan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan Hibah Obgyn Bed untuk Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

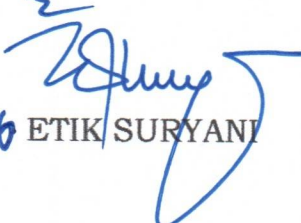
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah Obgyn Bed untuk Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 13 Januari 2023

1. BUPATI SUKOHARJO, P

2. 
6. ETIK SURYANI

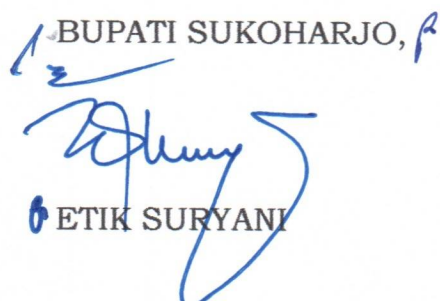
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Penerima Hibah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/147 TAHUN 2023
 Tanggal : 13 Januari 2023

**DAFTAR PENERIMA HIBAH OBGYN BED UNTUK PENYEDIAAN SARANA
 PENUNJANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA FASILITAS KESEHATAN	ALAMAT	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Klinik Keluarga Berencana Raharja	Dukuh Tawangrejo, Kecamatan Weru	1 Set
2.	Klinik Keluarga Berencana Estu Aji	Desa Karangtengah RT 1 RW 1, Kecamatan Weru	1 Set
3.	Klinik Keluarga Berencana Permata Hati	Jalan Sidorejo RT 2 RW 12, Desa Alas Ombo, Kecamatan Weru	1 Set
4.	Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo	Jalan Mayor Sunaryo 37, Kecamatan Sukoharjo	1 Set
5.	Klinik dr. Sandy	Bogo RT 3 RW 5, Desa Gentan, Kecamatan Bendosari	1 Set
6.	Rumah Sakit Nirmala Suri	Jalan Raya Solo Wonogiri Ngepeng, Keluarahan Sidorejo, Kecamatan Sukoharjo	1 Set
7.	Klinik Keluarga Berencana Citra Prasasti	Dukuh Jati Malang RT 3 RW 1, Kecamatan Mojolaban	1 Set
8.	Klinik Keluarga Berencana Sri Wahyuni	Dukuh Jati Sari, Desa Sopen, Kecamatan Mojolaban	1 Set
9.	Pusat Kesehatan Masyarakat Cemani	Dukuh Candi, Desa Cemani, Kecamatan Grogol	1 Set
10.	Klinik Keluarga Berencana Hidayah	Dukuh Krajan RT 3 RW 7, Desa Mancasan, Kecamatan Baki	1 Set
11.	Rumah Sakit UNS Surakarta	Jalan Ahmad Yani 200, Kecamatan Kartasura	1 Set
12.	Rumah Sakit Islam Yarsis	Jalan Ahmad Yani, Mendungan, Pabelan, Kecamatan Kartasura	1 Set
13.	Tempat Praktik Mandiri Bidan Wulan	Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura	1 Set

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI